



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 112/M.PPN/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong implementasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur perkotaan, perlu diberikan fasilitasi penyusunan dokumen penyiapan proyek kepada kementerian/lembaga/kepala daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian fasilitasi penyusunan dokumen penyiapan proyek kepada kementerian/lembaga/kepala daerah perlu dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyusunan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau dan bertanggungjawab atas tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal serta rencana kerja Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan;
  - b. melakukan koordinasi upaya Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan yang mendapatkan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan;
  - d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan narasumber ahli dan *stakeholders* terkait baik secara internal maupun eksternal;
  - e. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati